

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan Originalitas Disertasi	iii
Abstrak	iv
<i>Abstract</i>	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi.....	ix
Daftar Tabel	x
Glosarium.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Studi dan Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian	20
D. Kegunaan Penelitian	21
E. Originalitas Penelitian.....	22
F. Kerangka Pemikiran.....	28
G. Metode Penelitian	37
H. Sistematika Penulisan	49

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kerangka Konseptual.....	51
1. Ketentuan Umum tentang Profesi Advokat	51
2. Advokat dalam Perspektif Islam	74
3. Pengangkatan dan Sumpah Profesi Advokat	82
4. Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat	95
5. Organisasi Advokat.....	104
6. Sistem Organisasi Advokat.....	122
7. Tanggung Jawab Profesi Advokat	130
B. Kerangka Teori.....	133
1. <i>Grand theory</i> (teori utama)	133
2. <i>Middle theory</i> (teori tengah)	164
3. <i>Applied theory</i> (teori aplikasi).....	172
C. Rekonstruksi Hukum.....	174

BAB III : DINAMIKA ADVOKAT DAN PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA

A. Sejarah Advokat Indonesia	179
B. Dimulainya Kesadaran Terhadap Kepengurusan Advokat Di Indonesia	185
C. Pembentukan Peradi Dan Perjuangan Peradi Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Advokat	202
D. Pembentukan Undang-Undang Advokat.....	224

E. Sistem Pengangkatan Advokat.....	229
F. Sistem Pengawasan Advokat	243
G. Intervensi Pemerintah Eksekutif Dan Yudikatif Terhadap Organisasi Advokat.....	270

BAB IV: KELEMAHAN YANG ADA DALAM PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT

A. Konflik Antar Organisasi Advokat	278
B. Kelemahan Sistem Pendidikan, Dan Pengawasan Advokat Dalam UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	289
C. Ketidakharmonisan Hukum Dan Ketidaksinkronan Sistem Organisasi Advokat.....	318

BAB V: REKONSTRUKSI PENGATURAN SISTEM ORGANISASIAN ADVOKAT YANG DAPAT MENINGKATKAN PERTANGGUNGJAWABAN KUALITAS PROFESI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Ide Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasian Advokat Yang Dapat Meningkatkan Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Yang Berbasis Nilai Keadilan	338
B. Pengaturan Pelaksanaan Sistem Organisasi Advokat Di Beberapa Negara...	375
C. Rekonstruksi Konkrit Pengaturan Sistem Organisasian Advokat.....	423

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	451
B. Saran dan Rekomendasi	458
C. Implikasi Kajian Disertasi.....	459
1. Implikasi Paradigmatik	459
2. Implikasi Praktis	460

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

- TABEL 1 : Penyempahan Advokat di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
- TABEL 2 : Penyempahan Advokat di Pengadilan Tinggi Jawa Barat
- TABEL 3 : Bahan Perbandingan Hasil Penelitian
- TABEL 4 : Gugatan Pengujian UU Advokat Terhadap UUD 1945
- TABEL 5 : Respon Tiga Kubu PERADI
- TABEL 6 : Pendidikan Advokat
- TABEL 7 : Aturan Hukum yang Mendukung *Single Bar* dan *Multi Bar*
- TABEL 8 : Perbandingan Pengaturan Sistem Organisasi Advokat di beberapa negara
- TABEL 9 : Rekonstruksi Organisasi Advokat
- TABEL 10 : Rekonstruksi Pendidikan Advokat
- TABEL 11 : Rekonstruksi Sistem Pengawasan Advokat

DAFTAR BAGAN

- BAGAN 1 : Alur Kerangka Pemikiran Disertasi
- BAGAN 2 : Alur Kerangka Pemikiran Disertasi
- BAGAN 3 : Kerangka Umum Riset Disertasi
- BAGAN 4 : Langkah-Langkah Dalam Riset Disertasi
- BAGAN 5 : Dasar Yuridis Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat
- BAGAN 6 : Rekonstruksi Kesatuan Organisasi Advokat
- BAGAN 7 : Sistem Penegakan Hukum Advokat

GLOSARIUM

- Adil : dimana semua orang mendapat hak menurut kewajibannya. Sebagian besar orang mendefinisikan kata ADIL adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih dan masih banyak lagi persepsi yang lainnya.
- Advokat : orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai advokat.
- Hukum : peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.
- Keadilan (Perspektif Islam) : kemaslahatan universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman
- Klien : orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat
- Kode etik : norma dan asas yg diterima oleh kelompok tertentu sbg landasan tingkah laku.

- Kode etik profesi advokat : sarana kontrol sosial atau sebuah kompas petunjuk ke arah moral bagi advokat dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat.
- Mafia Peradilan : kelompok advokat yg menguasai proses peradilan sehingga mereka dapat membebaskan terdakwa apabila terdakwa dapat menyediakan uang sesuai dengan jumlah yg diminta mereka; atau persekongkolan di antara para penegak hukum dengan pencari keadilan
- Moral : (ajaran tt) baik buruk yg diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb; akhlak; budi pekerti; susila (nomina); kondisi mental yg membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dsb; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dl perbuatan (nomina); ajaran kesusilaan yg dapat ditarik dr suatu cerita
- Nilai Keadilan : kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal.
- Officium Nobile* : Jabatan Yang Mulia
- Organisasi : institusi atau wadah tempat orang berinteraksi dan bekerjasama sebagai suatu unit terkoordinasi terdiri setidaknya dua orang atau lebih yang berfungsi mencapai satu sasaran atau serangkaian sasaran.

Organisasi advokat	: wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi Advokat.
Penegak hukum	: profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan
Penegakan hukum	: suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.
Perlindungan Hukum	: perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif untuk menegakkan peraturan hukum.
Profesi	: pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.
Profesionalisme	: komitmen para profesional terhadap profesinya.
Rekonstruksi	: penyusunan kembali; peragaan (contoh-ulang menurut perilaku atau tindakan dulu); pengulangan kembali.
Rekonstruksi Hukum	: suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofi dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana

- Sistem : sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.
- Sistem Federasi : sistem organisasi advokat dimana seluruh organisasi advokat yang ada di suatu negara akan bergabung dalam federasi organisasi advokat yang ditingkat nasional membawahi seluruh organisasi tersebut.
- Sistem *Multi Bar* : sistem organisasi advokat yang menentukan bahwa ada beberapa organisasi advokat yang dapat berdiri pada suatu yurisdiksi.
- Sistem *Single Bar* : sistem organisasi advokat yang menentukan bahwa hanya ada satu organisasi advokat yang dapat berdiri pada suatu yurisdiksi.
- Tanggung jawab : suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.